

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan mengenai peranan *Visum Et Repertum* terhadap hilangnya nyawa akibat penganiayaan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. *Visum Et Repertum* sebagai salah satu dari alat bukti yang sah, ternyata mempunyai peranan yang sangat besar terutama bagi Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan yaitu bahwa dengan adanya adanya *Visum Et Repertum* dapat membantu untuk menguatkan alat bukti yang ada guna memilih pasal-pasal yang sesuai dengan kebenaran untuk merumuskan dakwaan yang nantinya akan dibuktikan di dalam persidangan. Meskipun pada dasarnya *Visum Et Repertum* itu tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dijadikan alat bukti tunggal, tetapi masih memerlukan alat bukti yang lain sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 184 KUHAP. *Visum Et Repertum* itu sendiri dapat juga dikategorikan ke dalam alat bukti, maksudnya *Visum Et Repertum* itu dapat berfungsi sebagai alat bukti surat bilamana *Visum Et Repertum* itu dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan. Selain dapat mengganti alat bukti surat *Visum Et Repertum* itu dapat juga alat bukti keterangan ahli bilamana hasil *Visum Et Repertum* itu dibacakan oleh orang yang ahli di muka persidangan. Tetapi jika *Visum Et Repertum* itu sudah

menjadi alat bukti surat maka konsekuensi yuridisnya *Visum Et Repertum* itu tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan ahli sekaligus. *Visum Et Repertum* juga dapat berfungsi untuk menjelaskan barang bukti barang bukti dan dapat juga berfungsi sebagai pendukung alat bukti.

2. Kendala-kendala yang terjadi pada *Visum Et Repertum* antara lain bahwa *Visum Et Repertum* itu tidak dapat untuk menjelaskan tentang kematian atau sebab-sebab kematian seseorang, karena *Visum Et Repertum* itu terbatas dari apa yang dilihat dan diketemukan saja, selain itu hambatan yang mungkin terjadi dalam *Visum Et Repertum* terutama dalam *Visum Et Repertum* Jenazah adalah adanya keberatan dari pihak keluarga bila dilakukan pembongkaran kuburan dan bedah jenazah, dalam hal ini juga memerlukan peran serta dari kedokteran forensik.

## **B. Saran**

1. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak terdapat satu pasalpun yang secara tegas mengatur tentang *Visum Et Repertum*, akan tetapi yang ada hanya pasal-pasal yang mengatur keterangan ahli sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 1 (28), pasal 120, pasal 133, pasal 184, dan pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu sudah waktunya ada peraturan baru yang mengatur secara khusus tentang *Visum Et Repertum*, sehingga mengenai maksud dan tujuan dari *Visum Et Repertum* itu menjadi jelas.

2. Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui dan memahami arti maupun kegunaan dari *Visum Et Repertum*, sehingga masih banyak dari keluarga dari korban yang tidak setuju atau merasa keberatan bila korban akan di *otopsi*. Oleh karena itu sangat dimungkinkan untuk menerapkan dari pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kepada mereka yang dianggap menghalang-halangi jalannya peradilan guna kepentingan peradilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- A. Mun'im Idris, 1989, *Pedoman Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1987, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum, *Pedoman Penulisan Hukum/Skripsi*
- Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta.
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2006, *Profesi Dokter dan Visum Et Repertum ( Penegakan Hukum dan Permasalahannya )*, Dioma, Malang.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Peraturan Perundang – Undangan :**

- Undang – Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 127, menyatakan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun

1946, Lembaran Negara republik Indonesia 1999 Nomor 74 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Indonesia.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 59.

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 04. UM. 01. 06 tahun 1983.

**Internet :**

[www.google.com](http://www.google.com)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682  
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2036

8867/34

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/6009 Tanggal : 01/11/2007

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta ;  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pelayanan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 187 tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan Kepada : Nama : DWI NUGROHO NO MHS / NIM : 030508314  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta  
Penanggungjawab : Anny Retnowati, SH, M. Hum  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERANAN VISUM ET REPERTUM TERHADAP HILANGNYA NYAWA AKIBAT PENGANIAYAAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 01/11/2007 Sampai 01/02/2008  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin  
  
DWI NUGROHO

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 07/11/2007

An. Kepala Dinas Perizinan  
Ka. Bag. Tata Usaha



Dis. H. H. H. H. H.  
NIP. 490023260

Tembusan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kejaksanaan Negeri Kota Yogyakarta
4. Ybs